

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP KERUGIAN NASABAH KARTU DEBIT AKIBAT TAMBAHAN BIAYA (*SURCHARGE*) SAAT MELAKUKAN TRANSAKSI PEMBAYARAN (STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA)

Dunia perbankan merupakan hal yang sudah tidak asing dalam kehidupan saat ini. Adanya perbankan telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian suatu negara. Di Indonesia mengenai perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Penarikan tambahan biaya (*surcharge*) saat melakukan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh *merchant* merupakan salah satu hal yang dilarang Bank Indonesia yang dituangkan dalam PBI Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan kartu. Hal ini dianggap merupakan tindakan yang merugikan sebagaimana dikatakan dalam pasal 8 ayat 2 aturan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk: *pertama* mengetahui hubungan hukum antara nasabah dengan bank penerbit kartu debit *kedua* mengetahui dan menganalisis tanggung jawab bank terhadap nasabah kartu debit yang mengalami kerugian akibat penarikan tambahan biaya (*surcharge*) saat melakukan transaksi pembayaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan hukum antara nasabah dengan bank penerbit kartu debit didasarkan atas dasar perjanjian diantara kedua belah pihak. Perjanjian yang terjadi adalah perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam pasal 1754 KUHperdata dan Perjanjian pemberian kuasa dalam pasal 1792-1819 KUHperdata. Adapun mengenai tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak Bank sebagai pihak yang telah diberi kepercayaan oleh nasabah akan dilakukan dalam bentuk memutus perjanjian dengan *merchant* terkait dan mengembalikan nominal dana nasabah yang dirugikan yang digunakan sebagai tambahan biaya (*surcharge*)

Kata kunci: *Tanggung Jawab, Bank, Surcharge*